



P U T U S A N

Nomor : 657/Pid.B/2022/PN.Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi Klas 1 A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Danang Tri Lulut**
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 23 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sere Rt 03 Rw 03 Desa Bangorejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 657/Pid.B/2022/PN.Byw tanggal 20 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 657/Pid.B/2022/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 657/Pid.B/2022/PN.Byw tanggal 20 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Danang Tri Lulut bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) KUHP ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Danang Tri Lulut berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor Honda Vario warna hitam dalam keadaan rusak.
 - 1 (satu) helm merk INK warna hitam
 - 1 (satu) buah dompet panjang warna hitam merk "baellerry" warna hitam,
 - Uang tunai Rp. 524.000,- (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah),

Dikembalikan kepada saksi korban HERLIN IDA NURYANSYAH

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam, Nopol : P 6764 QAK, tahun 2021, Noka : MH1JM0115MK417599, Nosin : JM01E1415920

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) helm merk Honda warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **DANANG TRI LULUT** pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira jam 09.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 657/Pid.B/2022/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Jalan Raya Dusun Lidah Desa Gambiran Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan,”***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa menggunakan motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol P 6764 QAK dari arah barat berhenti di lampu merah genteng, terdakwa melihat di depan terdakwa ada saksi HERLIN IDA NURYANSYAH sendirian mengendarai motor Honda Vario warna hitam dengan dompet warna hitam berada di bawah dasbor setir sebelah kanan, mengetahui hal tersebut, terdakwa mempunyai niat untuk mengambil dompet tersebut, selanjutnya terdakwa mengikuti saksi HERLIN IDA NURYANSYAH dari belakang dan terdakwa berhenti di Bank BRI Genteng dan sekitar 5 menit kemudian saksi HERLIN IDA NURYANSYAH keluar dari Bank BRI dan mengendarai motornya menuju ke arah Tegalsari, mengetahui hal tersebut terdakwa menghidupkan motor dan membuntuti saksi HERLIN IDA NURYANSYAH, lalu terdakwa melihat ternyata saksi HERLIN IDA NURYANSYAH masih menaruh dompetnya warna hitam di bawah dasbor/stir sebelah kanan, sesampainya di Jalan Raya Dusun Lidah Desa Gambiran Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, terdakwa mendekati saksi HERLIN IDA NURYANSYAH dengan memepet di sebelah kanan setelah jarak yang cukup dekat sekitar 50 cm, terdakwa langsung mengambil dompet warna hitam di bawah dasbor/stir sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, Lalu terdakwa langsung kabur dengan tancap gas/ngebut, namun ternyata saksi HERLIN IDA NURYANSYAH mengejar terdakwa sambil teriak,”Jambret-

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 657/Pid.B/2022/PN.Byw



jambret!”, sampai akhirnya sekitar 500 m ditikungan belok kiri, saksi HERLIN IDA NURYANSYAH berada di samping kanan terdakwa dengan jarak sekitar 50 cm dan terdakwa langsung menendang motor Honda Vario warna hitam yang dikendarai saksi HERLIN IDA NURYANSYAH dengan kaki kanannya ke arah dek depan samping kiri, dengan tujuan agar saksi HERLIN IDA NURYANSYAH menjauhi terdakwa dan terjatuh, namun ternyata terdakwa juga terjatuh dari motor yang dikendarainya ke arah kiri, sedangkan saksi HERLIN IDA NURYANSYAH juga terjatuh dari motornya ke arah kanan, sampai akhirnya datang warga sekitar menolong saksi HERLIN IDA NURYANSYAH dan terdakwa ditangkap oleh warga, dan beberapa saat kemudian datang petugas Kepolisian dari Polsek Gambiran mengamankan terdakwa berikut barang bukti yang terdakwa ambil dari saksi HERLIN IDA NURYANSYAH, Kemudian oleh petugas kepolisian, saksi HERLIN IDA NURYANSYAH diantarkan berobat ke rumah sakit, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Gambiran ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi HERLIN IDA NURYANSYAH mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 02/XI/VL/RM/2022 tanggal 12 November 2022 yang ditanda tangani oleh Dr. AGUNG M. DAVID selaku dokter yang memeriksa dari RS AL-HUDA, dengan Hasil Pemeriksaan :

Kesadaran	: Skala lima belas dari lima belas titik
Kepala	: Terdapat luka babras di dahi berukuran empat kali empat sentimeter titik
Leher	: Tidak ditemukan kelainan titik
Dada	: Tidak ditemukan kelainan titik
Perut	: Tidak ditemukan kelainan titik
Anggota gerak atas	: Tidak ditemukan kelainan titik
Anggota gerak bawah	: Terdapat luka robek bagian belakang lutut kiri sampai betis tepi luka tidak rata koma luka robek punggung kaki kiri tepi tidak rata titik

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP.

.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 657/Pid.B/2022/PN.Byw



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUPRIYANTO**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan saksi tersebut sudah benar sesuai dengan di BAP;
- Bahwa, saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan anak saksi yang bernama HERLIN IDA NURYANSAH (korban) telah mengalami peristiwa pencurian (jambret) yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira jam 09.30 Wib di jalan raya Dsn. Lidah Ds. Gambiran Kec. Gambiran Kab. Banyuwangi yang menyebabkan barang milik anaknya diambil oleh terdakwa DANANG TRI LULUT dan anak saksi mengalami luka – luka karena terjatuh dari motornya karena berusaha mengejar pelaku jambret dan sekarang anak saya sedang dirawat di RS Al Huda Ds. Gambiran Kec. Gambiran Kab, Banyuwangi.
- Bahwa barang milik HERLIN IDA NURYANSAH yang diambil / dicuri oleh terdakwa DANANG TRI LULUT adalah 1 (satu) dompet panjang warna hitam merk “baellerry” warna hitam yang berisi uang tunai Rp. 524.000,- (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa ketika peristiwa pencurian yang dialami anak saksi tersebut terjadi, saksi sedang berada di rumah bersama istri.
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira jam 10.00 Wib saksi mendapat telpon dari petugas Kepolisian Sektor Gambiran bahwa anak saksi yang bernama HERLIN IDA NURYANSYAH menjadi korban penjambrutan yang terjadi Jalan Raya Dsn. Lidah ,Ds/Kec.Gambiran Kab.Banyuwangi dan dirawat di RS Al Huda Ds. Gambiran Kec. Gambiran Kab. Banyuwangi. Selanjutnya saksi bersama istri menuju ke RS Al Huda pelapor mengecek di Rumah Sakit Al Huda. Sesampainya di rumah sakit, saksi melihat anaknya sudah terbaring di dalam kamar dan sedang mendapatkan perawatan. Dan saksi melihat luka – luka di wajah serta kaki kiri lutut dan bawah lutut mengalami luka robek. Lalu saksi sempat bertanya kepada anaknya bagaimana bisa terjadi seperti ini. Lalu anak saksi sempat cerita bahwa dompetnya telah diambil oleh pelaku ketika perjalanan mau pulang ke rumah, selesai dari Bank BRI. Dompet yang berisi uang yang ditaruh di bawah dasbor / setir motor sebelah kanan diambil oleh pelaku. Selanjutnya anak saksi berusaha

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 657/Pid.B/2022/PN.Byw



mengejar namun terjatuh dari motornya setelah ditendang motornya oleh pelaku yang berusaha melarikan diri / kabur. Dan pelaku juga terjatuh dari motornya. Mengetahui hal tersebut, selanjutnya saksi melaporkan kejadian penjambretan tersebut ke Polsek Gambiran guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut

- Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut di atas, anak saksi mengalami luka robek di kaki serta lebam di muka serta tubuh yang menyebabkan anak saksi dirawat di RS Al Huda. Dan Motor Honda Vario warna hitam rusak berat / tidak bisa digunakan Dan anak saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp. 5.524.000,- (lima juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi HERLIN IDA NURYANSAH, dibawah sumpah dipersidangan dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan saksi tersebut sudah benar sesuai dengan di BAP;
- Bahwa, saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa pencurian yaitu barang milik saksi (korban) berupa sebuah dompet telah diambil / dijangbret oleh terdakwa DANANG TRI LULUT, yang selanjutnya saksi mengejar terdakwa dan kemudian motor saksi ditendang oleh terdakwa sehingga saksi dan terdakwa sama-sama terjatuh dari motor masing - masing dan menyebabkan saksi mengalami luka robek di kaki kiri serta lebam di muka serta tubuh saksi, yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira jam 09.30 Wib di jalan raya Dsn. Lidah Ds. Gambiran Kec. Gambiran Kab. Banyuwangi.
- Saksi menerangkan bahwa barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa DANANG TRI LULUT adalah 1 (satu) buah dompet panjang warna hitam merk "baellerry" warna hitam yang berisi uang tunai Rp. 524.000,- (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa posisi 1 (satu) buah dompet panjang warna hitam merk "baellerry" warna hitam yang berisi uang tunai Rp. 524.000,- (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) sebelum diambil oleh terdakwa berada di bawah dasbor / setir motor sebelah kanan sepeda motor Honda Vario warna hitam yang saat itu sedang dikendarai oleh saksi.
- Bahwa terdakwa DANANG TRI LULUT dalam melakukan perbuatan tersebut di atas dilakukan sendirian dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 657/Pid.B/2022/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berawal pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekitar jam 08.45 Wib saksi berangkat dari rumah sendirian dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam (masih baru sehingga belum ada plat nomornya) bermaksud menuju ke kantor BRI Genteng. Saat itu, dompet ditaruh di bawah dasbor / setir motor sebelah kanan. Lalu saksi berangkat ke kantor BRI Genteng dengan mengendarai motor. Sesampainya di kantor BRI Genteng, kemudian saksi mengambil dompet di bawah dasbor dan masuk ke dalam Bank. Sekitar 5 menit kemudian, saksi keluar dari bank dan menaruh dompet saya lagi di bawah dasbor / setir motor sebelah kanan. Lalu saksi bermaksud untuk pulang ke rumah di Dsn. Setembel Ds. Gambiran (ke arah tegalsari dari arah utara ke selatan). Saat itu saksi mengendarai motor cukup pelan sekitar 40 km/jam. Sesampainya di jalan raya Dsn. Lidah Ds. Gambiran Kec. Gambiran Kab. Banyuwangi, tiba – tiba saksi didekati oleh pelaku (DANANG TRI LULUT) dengan menggunakan motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan memepet saksi di sebelah kanan saksi. Sekitar jarak cukup dekat sekitar jarak 50 cm, terdakwa langsung mengambil dompet warna hitam yang sebelumnya ditaruh di bawah dasbor / stir sebelah kanan dengan menggunakan tangan kirinya. Lalu pelaku langsung kabur dengan tancap gas/ ngebut. Mengetahui hal tersebut, saksi langsung mengejar pelaku sambil teriak, "Jambret-jambret!" namun pelaku tetap kabur. Saat itu saksi sempat melihat ada juga orang lain yang juga ikut mengejar pelaku di belakang saksi. Sampai akhirnya sekitar setelah setengah kilometer, sesampainya di tikungan belok kiri, saksi berada di samping kanan pelaku jarak sekitar 50 cm, tiba-tiba terdakwa menendang motor saya dengan kaki kanannya ke arah dek depan samping kiri motor saksi sebanyak satu kali sehingga membuat saksi terjatuh dari motor ke arah kanan dan menabrak pembatas jalan / (cor – coran) dan pelaku juga terjatuh dari motornya. Setelah terjatuh, saksi tidak bisa melakukan apa-apa karena badan dan kaki saksi sakit dan saksi dibawa oleh warga sekitar yang menolong saksi ke Rumah Sakit Al Huda Gambiran. Selanjutnya datang kedua orang tua saksi ke rumah sakit dan bapak saksi Sdr. SUPRIYANTO memberitahukan kepada saksi bahwa pelaku yang mengambil dompet saksi sudah diamankan di Polsek Gambiran dan sepeda motor sudah rusak (tidak bisa digunakan) dan sekarang juga diamankan di Polsek Gambiran. Akibat perbuatan pelaku yang menyebabkan saksi terjatuh dari motor, saksi mengalami luka robek di kaki kiri (tepatnya di lutut dan bawah

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 657/Pid.B/2022/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lutut) serta luka memar / lebam di wajah. Dan saksi harus menjalani perawatan di Rumah sakit selama 2 (dua) hari.

- Bahwa terdakwa DANANG TRI LULUT tidak meminta ijin kepada saksi untuk mengambil barang – barang milik saksi tersebut di atas.
- Bahwa, maksud dan tujuan saksi mengejar terdakwa sesaat setelah mengambil barang milik saksi adalah untuk menggagalkan terdakwa dan mengambil kembali barang milik saksi, namun ternyata tidak berhasil dan motor saksi malah ditendang oleh terdakwa yang berusaha kabur dan menyebabkan saksi terjatuh dari motor. Dan terdakwa ternyata juga terjatuh dari motornya dan diamankan oleh warga sekitar.
- Bahwa akibat dari peristiwa pencurian tersebut di atas, saksi mengalami luka robek di luka robek di kaki serta lebam di muka serta tubuh saksi yang menyebabkan saksi dirawat di RS Al Huda selama 2 Hari. Setelah kejadian tersebut, saksi tidak bisa melakukan aktifitas dan hanya istirahat / tiduran saja di rumah karena sampai saat ini kaki saksi masih sakit jika digunakan untuk berjalan. Dan Motor milik saksi Honda Vario warna hitam rusak berat / tidak bisa digunakan Dan saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp. 5.524.000,- (lima juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan telah mengambil barang milik orang lain yaitu HERLIN IDA NURYANSAH (korban), Pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira jam 09.30 Wib di jalan raya Dsn. Lidah Ds. Gambiran Kec. Gambiran Kab. Banyuwangi.
- Terdakwa menjelaskan bahwa barang yang diambilnya tersebut adalah 1 (satu) buah dompet panjang warna hitam merk "baellerry" warna hitam yang berisi uang tunai Rp. 524.000,- (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah)
- Terdakwa menerangkan bahwa mengambil barang tersebut di atas tanpa seijin pemilik barang dan terdakwa melakukannya sendirian.
- Terdakwa menerangkan bahwa mengambil 1 (satu) buah dompet panjang warna hitam merk "baellerry" warna hitam yang berisi uang tunai Rp. 524.000,- (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) tersebut di atas dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam, Nopol : P 6764 QAK dan sebuah helm merk Honda warna hitam.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 657/Pid.B/2022/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi 1 (satu) dompet panjang warna hitam merk "baellerry" warna hitam yang berisi uang tunai Rp. 524.000,- (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) sebelum diambil oleh terdakwa berada di bawah dasbor / setir motor sebelah kanan sepeda motor Honda Vario warna hitam. Saat itu pemilik barang sedang mengendarai motornya cukup pelan, sekitar kecepatan 40 km/jam, di jalan raya Dsn. Lidah Ds. Gambiran Kec. Gambiran Kab. Banyuwangi dari arah utara ke selatan.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet panjang warna hitam merk "baellerry" warna hitam yang berisi uang tunai Rp. 524.000,- (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) dilakukan dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa menggunakan motor Honda Scoopy dari arah barat berhenti di lampu merah genteng, terdakwa melihat di depannya ada seorang wanita muda (korban) HERLIN IDA NURYANSAH sendiran dengan menggunakan motor Honda Vario warna hitam dengan dompet warna hitam berada di bawah dasbor setir sebelah kanan. Mengetahui hal tersebut, terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang/ dompet yang dimilikinya. Lalu terdakwa ikuti dari belakang dan ternyata korban berhenti di BRI Genteng. Sehingga terdakwa berhenti dan menunggu di warung kopi depan BRI Genteng. Lalu korban masuk ke dalam Bank BRI dan Sekitar 5 menit kemudian, korban keluar dari Bank BRI dengan mengendarai motornya ke menuju ke arah tegalsari dari arah utara ke selatan) mengetahui hal tersebut, terdakwa langsung menghidupkan motor dan mengejar korban dan membuntutinya. Lalu terdakwa melihat ternyata korban masih menaruh dompetnya warna hitam di bawah dasbor / stir sebelah kanan. Sesampainya di jalan raya Dsn. Lidah Ds. Gambiran Kec. Gambiran Kab. Banyuwangi, terdakwa lalu mendekati korban dengan memepetnya di sebelah kanannya. Saat itu korban mengendarai motornya cukup pelan sekitar 40 km/jam. Setelah jarak cukup dekat sekitar jarak 50 cm, terdakwa langsung mengambil dompet warna hitam di bawah dasbor / stir sebelah kanan dengan menggunakan tangan kirinya. Lalu terdakwa langsung kabur dengan tancap gas/ ngebut. Namun ternyata korban mengejar terdakwa sambil teriak, "Jambret-jambret!" sehingga terdakwa tetap kabur. Sampai akhirnya sekitar setelah setengah kilometer, sesampainya ditikungan belok kiri, korban berada di samping kanan terdakwa jarak sekitar 50 cm sehingga terdakwa langsung menendang motornya dengan kaki kanannya ke arah dek depan samping kiri motor korban, dengan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 657/Pid.B/2022/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan agar korban menjauhi terdakwa dan terjatuh. Namun ternyata terdakwa juga terjatuh dari motor saya ke arah kiri, sedangkan korban juga terjatuh dari motornya ke arah kanan. Sampai akhirnya datang warga sekitar menolong korban dan terdakwa ditangkap oleh warga. Dan beberapa saat kemudian datang petugas Kepolisian dari Polsek Gambiran mengamankan terdakwa berikut barang bukti yang terdakwa ambil dari korban. Kemudian oleh petugas kepolisian, saya diantarkan berobat ke rumah sakit, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Gambiran.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menendang dengan kaki kanan ke arah dek depan samping kiri motor korban adalah supaya korban terjatuh sehingga terdakwa bisa melarikan diri (berhasil) dan supaya barang yang telah diambil tersebut tetap berada di tangan terdakwa, yang mengakibatkan korban terjatuh dari motornya dan mengalami luka cukup parah. Dan motor korban berupa 1 (satu) unit Honda Vario warna hitam juga rusak.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut di atas adalah untuk dimiliki sendiri dan digunakan untuk kebutuhan sehari – hari.
- Bahwa, Terdakwa juga sebelumnya pernah melakukan penjam-bretan diwilayah Banyuwangi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet panjang warna hitam merk “baellerry” warna hitam,
- Uang tunai Rp. 524.000,- (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah),
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam, Nopol : P 6764 QAK, tahun 2021, Noka : MH1JM0115MK417599, Nosin : JM01E1415920
- 1 (satu) helm merk Honda warna hitam.
- 1 (satu) unit motor Honda Vario warna hitam dalam keadaan rusak.
- 1 (satu) helm merk INK warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira jam 09.30 Wib di jalan raya Dsn. Lidah Ds. Gambiran Kec. Gambiran Kab. Banyuwangi mengambil dompet milik saksi HERLIN IDA NURYANSAH .
- Bahwa, benar barang yang diambil Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) buah dompet panjang warna hitam merk "baellerry" warna hitam yang berisi uang tunai Rp. 524.000,- (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah)
- Bahwa, benar Terdakwa mengambil barang tersebut di atas tanpa seijin pemilik barang dan terdakwa melakukannya sendiri.
- Bahwa, benar Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet panjang warna hitam merk "baellerry" warna hitam yang berisi uang tunai Rp. 524.000,- (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) tersebut di atas dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam, Nopol : P 6764 QAK dan sebuah helm merk Honda warna hitam.
- Bahwa, benar posisi 1 (satu) dompet panjang warna hitam merk "baellerry" warna hitam yang berisi uang tunai Rp. 524.000,- (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) sebelum diambil oleh terdakwa berada di bawah dasbor / setir motor sebelah kanan sepeda motor Honda Vario warna hitam. Saat itu pemilik barang sedang mengendarai motornya cukup pelan, sekitar kecepatan 40 km/jam, di jalan raya Dsn. Lidah Ds. Gambiran Kec. Gambiran Kab. Banyuwangi dari arah utara ke selatan.
- Bahwa, benar terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet panjang warna hitam merk "baellerry" warna hitam yang berisi uang tunai Rp. 524.000,- (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) dilakukan dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa menggunakan motor Honda Scoopy dari arah barat berhenti di lampu merah genteng, terdakwa melihat di depannya ada seorang wanita muda (korban) HERLIN IDA NURYANSAH sendiran dengan menggunakan motor Honda Vario warna hitam dengan dompet warna hitam berada di bawah dasbor setir sebelah kanan. Mengetahui hal tersebut, terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang/ dompet yang dimilikinya. Lalu terdakwa ikuti dari belakang dan ternyata korban berhenti di BRI Genteng. Sehingga terdakwa berhenti dan menunggu di warung kopi depan BRI Genteng. Lalu korban masuk ke dalam Bank BRI dan Sekitar 5 menit kemudian, korban keluar dari Bank BRI dengan mengendarai motornya ke menuju ke arah tegalsari dari arah utara ke selatan) mengetahui hal tersebut, terdakwa langsung menghidupkan motor dan mengejar korban dan membuntutinya. Lalu terdakwa melihat ternyata korban masih menaruh dompetnya warna hitam di

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 657/Pid.B/2022/PN.Byw



bawah dasbor / stir sebelah kanan. Sesampainya di jalan raya Dsn. Lidah Ds. Gambiran Kec. Gambiran Kab. Banyuwangi, terdakwa lalu mendekati korban dengan memepetnya di sebelah kanannya. Saat itu korban mengendarai motornya cukup pelan sekitar 40 km/jam. Setelah jarak cukup dekat sekitar jarak 50 cm, terdakwa langsung mengambil dompet warna hitam di bawah dasbor / stir sebelah kanan dengan menggunakan tangan kirinya. Lalu terdakwa langsung kabur dengan tancap gas/ ngebut. Namun ternyata korban mengejar terdakwa sambil teriak,"Jambret-jambret!" sehingga terdakwa tetap kabur. Sampai akhirnya sekitar setelah setengah kilometer, sesampainya ditikungan belok kiri, korban berada di samping kanan terdakwa jarak sekitar 50 cm sehingga terdakwa langsung menendang motornya dengan kaki kanannya ke arah dek depan samping kiri motor korban, dengan tujuan agar korban menjauhi terdakwa dan terjatuh. Namun ternyata terdakwa juga terjatuh dari motor saya ke arah kiri, sedangkan korban juga terjatuh dari motornya ke arah kanan. Sampai akhirnya datang warga sekitar menolong korban dan terdakwa ditangkap oleh warga. Dan beberapa saat kemudian datang petugas Kepolisian dari Polsek Gambiran mengamankan terdakwa berikut barang bukti yang terdakwa ambil dari korban. Kemudian oleh petugas kepolisian, saya diantarkan berobat ke rumah sakit, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Gambiran.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menendang dengan kaki kanan ke arah dek depan samping kiri motor korban adalah supaya korban terjatuh sehingga terdakwa bisa melarikan diri (berhasil) dan supaya barang yang telah diambil tersebut tetap berada di tangan terdakwa, yang mengakibatkan korban terjatuh dari motornya dan mengalami luka cukup parah. Dan motor korban berupa 1 (satu) unit Honda Vario warna hitam juga rusak.
- Bahwa, benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut di atas adalah untuk dimiliki sendiri dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,
6. Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum (persoon) ialah suatu pendukung hak, yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak. (E. Utrecht, dalam bukunya “Pengantar dalam Hukum Indonesia”, hal. 234).

Bahwa terdakwa setelah dicocokkan identitasnya dalam keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam berkas perkara adalah Terdakwa **Danang Tri Lulut**.

Bahwa terdakwa setelah dicocokkan identitasnya dalam keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan adalah terdakwa **Danang Tri Lulut** yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu :



Bahwa dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang dimaksud mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya) atau memungut.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa, terdakwa telah dengan sengaja mengambil barang milik saksi HERLIN IDA NURYANSAH berupa : dompet warna hitam milik yang berisi uang sejumlah Rp. 524.000,-(lima ratus dua puluh empat ribu rupiah)..

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain :

Bahwa “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” berdasarkan Jurisprudensi Indonesia (JI), yaitu:

- Berdasarkan Putusan MA No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu, atau
- Berdasarkan Putusan MA No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957, berarti menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam berkas perkara bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi HERLIN IDA NURYANSAH, berupa : dompet warna hitam yang berisi uang sejumlah Rp. 524.000,-(lima ratus dua puluh empat ribu rupiah)..

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum:

Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah perbuatan yang secara formil dan materiil bertentangan dengan hukum, dengan kata lain bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang, peraturan kepatutan, kewajaran dan atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Bahwa menurut **Adami Chazawi** dalam buku **Kejahatan terhadap Benda** yang diterbitkan oleh Bayumedia di Malang, pada halaman 130 menyatakan, unsur melawan hukum merupakan unsur subyektif dimana sebelum melakukan perbuatan si petindak sadar bahwa tindakan



menguntungkan diri sendiri yang dilakukannya adalah melawan hukum. Melawan hukum tidak semata-mata hanya dilarang oleh undang-undang saja juga bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat. Selain itu, bahwa terdakwa tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (**Hoge Raad:1911**).

Dengan demikian, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam berkas perkara:

1. Bahwa terdakwa mengambil barang berupa : dompet warna hitam milik saksi HERLIN IDA NURYANSYAH yang berisi uang sejumlah Rp. 524.000,-(lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);
2. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HERLIN IDA NURYANSAH, mengalami kerugian sebesar Rp. 524.000,-(lima ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, terbukti bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menghendaki, sadar dan tahu perbuatan yang dilakukannya dengan mengambil barang milik saksi HERLIN IDA NURYANSAH, adalah secara melawan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, dengan kata lain bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang, peraturan kepatutan, kewajiban.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5 Unsur didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu dari unsur ini, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti. Bahwa fakta di persidangan berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa menggunakan motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol P 6764 QAK dari arah barat berhenti di lampu merah genteng, terdakwa melihat di depan terdakwa ada saksi HERLIN IDA NURYANSYAH sendirian mengendarai motor Honda Vario warna hitam dengan dompet warna hitam berada di bawah dasbor setir

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 657/Pid.B/2022/PN.Byw



sebelah kanan, mengetahui hal tersebut, terdakwa mempunyai niat untuk mengambil dompet tersebut, selanjutnya terdakwa mengikuti saksi HERLIN IDA NURYANSYAH dari belakang dan terdakwa berhenti di Bank BRI Genteng dan sekitar 5 menit kemudian saksi HERLIN IDA NURYANSYAH keluar dari Bank BRI dan mengendarai motornya menuju ke arah Tegalsari, mengetahui hal tersebut terdakwa menghidupkan motor dan membuntuti saksi HERLIN IDA NURYANSYAH, lalu terdakwa melihat ternyata saksi HERLIN IDA NURYANSYAH masih menaruh dompetnya warna hitam di bawah dasbor/stir sebelah kanan, sesampainya di Jalan Raya Dusun Lidah Desa Gambiran Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, terdakwa mendekati saksi HERLIN IDA NURYANSYAH dengan memepet di sebelah kanan setelah jarak yang cukup dekat sekitar 50 cm, terdakwa langsung mengambil dompet warna hitam di bawah dasbor/stir sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, Lalu terdakwa langsung kabur dengan tancap gas/ngebut, namun ternyata saksi HERLIN IDA NURYANSYAH mengejar terdakwa sambil teriak, "Jambret-jambret!", sampai akhirnya sekitar 500 m ditikungan belok kiri, saksi HERLIN IDA NURYANSYAH berada di samping kanan terdakwa dengan jarak sekitar 50 cm dan terdakwa langsung menendang motor Honda Vario warna hitam yang dikendarai saksi HERLIN IDA NURYANSYAH dengan kaki kanannya ke arah dek depan samping kiri, dengan tujuan agar saksi HERLIN IDA NURYANSYAH menjauhi terdakwa dan terjatuh, namun ternyata terdakwa juga terjatuh dari motor yang dikendarainya ke arah kiri, sedangkan saksi HERLIN IDA NURYANSYAH juga terjatuh dari motornya ke arah kanan, sampai akhirnya datang warga sekitar menolong saksi HERLIN IDA NURYANSYAH dan terdakwa ditangkap oleh warga, dan beberapa saat kemudian datang petugas Kepolisian dari Polsek Gambiran mengamankan terdakwa berikut barang bukti yang terdakwa ambil dari saksi HERLIN IDA NURYANSYAH, Kemudian oleh petugas kepolisian, saksi HERLIN IDA NURYANSYAH diantarkan berobat ke rumah sakit, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Gambiran.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi HERLIN IDA NURYANSYAH mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 02/XI/VL/RM/2022 tanggal 12 November 2022 yang ditanda tangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. AGUNG M. DAVID selaku dokter yang memeriksa dari RS AL-HUDA, dengan Hasil Pemeriksaan :

Kesadaran : Skala lima belas dari lima belas titik

Kepala : Terdapat luka babras di dahi berukuran empat kali empat sentimeter titik

Leher : Tidak ditemukan kelainan titik

Dada : Tidak ditemukan kelainan titik

Perut : Tidak ditemukan kelainan titik

Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan titik

Anggota gerak bawah : Terdapat luka robek bagian belakang lutut kiri sampai betis tepi luka tidak rata koma luka robek punggung kaki kiri tepi tidak rata titik

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.6. Unsur perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan :

Bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, dengan terbuhtinya salah satu dari unsur ini, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti. Bahwa fakta di persidangan berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, di Jalan Raya Dusun Lidah Desa Gambiran Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, terdakwa mendekati saksi HERLIN IDA NURYANSYAH dengan memepet di sebelah kanan setelah jarak yang cukup dekat sekitar 50 cm, terdakwa langsung mengambil dompet warna hitam di bawah dasbor/stir sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, Lalu terdakwa langsung kabur dengan tancap gas/ngebut, namun ternyata saksi HERLIN IDA NURYANSYAH mengejar terdakwa sambil teriak,"Jambret-jambret!", sampai akhirnya sekitar 500 m ditikungan belok kiri, saksi HERLIN IDA NURYANSYAH berada di samping kanan terdakwa dengan jarak sekitar 50 cm dan terdakwa langsung menendang motor Honda Vario warna hitam yang dikendarai saksi HERLIN IDA NURYANSYAH dengan kaki kanannya ke arah dek depan samping kiri, dengan tujuan agar saksi HERLIN IDA NURYANSYAH menjauhi terdakwa dan terjatuh, namun ternyata terdakwa juga terjatuh dari motor yang dikendarainya ke arah kiri, sedangkan saksi HERLIN IDA NURYANSYAH juga terjatuh dari

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 657/Pid.B/2022/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya ke arah kanan, sampai akhirnya datang warga sekitar menolong saksi HERLIN IDA NURYANSYAH dan terdakwa ditangkap oleh warga, dan beberapa saat kemudian datang petugas Kepolisian dari Polsek Gambiran mengamankan terdakwa berikut barang bukti yang terdakwa ambil dari saksi HERLIN IDA NURYANSYAH, Kemudian oleh petugas kepolisian, saksi HERLIN IDA NURYANSYAH diantarkan berobat ke rumah sakit, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Gambiran.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dikembalikan kepada para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 657/Pid.B/2022/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Danang Tri Lulut** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Pencurian Dengan Kekerasan** “, sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor Honda Vario warna hitam dalam keadaan rusak.
 - 1 (satu) helm merk INK warna hitam
 - 1 (satu) buah dompet panjang warna hitam merk “baellerry” warna hitam,
 - Uang tunai Rp. 524.000,- (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah),
Dikembalikan kepada saksi korban HERLIN IDA NURYANSYAH
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam, Nopol : P 6764 QAK, tahun 2021, Noka : MH1JM0115MK417599, Nosin : JM01E1415920
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) helm merk Honda warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Kamis, tanggal 1 Pebruari 2023, oleh I Wayan Sukradana, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Dicky Ramdhani, S.H, dan Ni Luh Putu Partiwi, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 657/Pid.B/2022/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Slamet Safi'udin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Robi Kurnia Wijaya, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Ramdhani, S.H

I WAYAN SUKRADANA, S.H.,M.H

Ni Luh Putu Partiwi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Slamet Safi'udin, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 657/Pid.B/2022/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)